



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 267/Pdt.P/2023/PN.Plg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus yang memeriksa perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama : **HARIYANTO**;  
NIK : 1671152407790004;  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 24 Juli 1979;  
Umur : 44 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Jalan Karya Baru RT.007, RW.003, Kel.Karya Baru,  
Kec. Alang-alang Lebar, Palembang;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **SUPENDI, S.H., M.H. dan M. NUR FIRDAUS, S.H., M.H.**, Advokad dan Pengacara dari Kantor SFN LLAW FIRM & PARTNER, yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 2250 Rt. 039 Rw. 012 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/SFN Law Firm & P/IX/2023 tertanggal 21 September 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1677/SK2023/PN.Plg tertanggal 26 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 September 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 September 2023 dibawah Register Nomor:267/Pdt.P/2023/PN PLG yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Palembang memberikan Penetapan sebagai berikut:

*Halaman 1 Nomor : 267/Pdt.P/2023/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan warga Indonesia yang berdomisili di Palembang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671152407790004. **(Bukti P.1).**
- Bahwa Pemohon bernama **HARIYANTO** yang lahir di Palembang tanggal 21 Juli 1979 yang merupakan anak dari suami istri yang bernama **JO TJHUN HOO** dan **WITINI** berdasarkan Akta Kelahiran No. 477.1/489/AK/II/1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang **(Bukti P.2).**
- Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Keluarga No. 1671072107070159 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tertulis nama **HARIYANTO (Bukti P.3).**
- Bahwa dalam kutipan akta nikah no.1671-KW-08052017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang bahwa orangtua Pemohon mencatatkan pernikawinannya pada tanggal 08 Mei 2017. **(Bukti P.4);**
- Bahwa dikarenakan nama Pemohon berbeda dalam dokumen-dokumen penting Pemohon maka dari itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon, oleh dikarenakan salah satu syarat mengganti nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah adanya putusan Pengadilan Negeri, maka dengan itu Pemohon ngajukan Permohonan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama **HARIYANTO** yang lahir di Palembang tanggal 24 Juli 1979 untuk diubah menjadi menjadi **HARRY POTTER** tanggal di Palembang tanggal 24 Juli 1979.
3. Merintahkan kepada Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil guna dicatatkan pada Buku daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon;

Halaman 2 Nomor : 267/Pdt.P/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk membacakan permohonannya, dan seterusnya Pemohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya,

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 1671152407790004 atas nama Hariyanto, selanjutnya diberi tanda **bukti P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/489/AK/II/1987 atas nama Hariyanto yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Sekayu tanggal 11 Februari 1987, diberi tanda **bukti P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No1671072107070159 atas nama kepala keluarga Jo Tjhun Hoo, yang dikeluarkan oleh Camat Alang-Alang Lebar tanggal 12 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW-08052017-0001 atas nama Jo Tjhun Hoo dengan Witini yng dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 08 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

Selanjutnya seluruh bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Johan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon merupakan teman saksi;
  - Bahwa tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk perubahan nama pemohon dari nama lama : HARIYANTO menjadi nama baru : HARRY POTTER;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan dari kecil Pemohon sering sakit dan kata orang pintar bahwa nama Pemohon tersebut tidak cocok;
  - Bahwa orang pintar yang mengatakan bahwa nama Pemohon tersebut tidak cocok ada di KM 7;

Halaman 3 Nomor : 267/Pdt.P/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

2. Saksi **Wida Yanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk perubahan nama pemohon dari nama lama : HARIYANTO menjadi nama baru : HARRY POTTER;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan dari kecil Pemohon sering sakit dan kata orang pintar bahwa nama Pemohon tersebut tidak cocok;
- Bahwa orang pintar yang mengatakan bahwa nama Pemohon tersebut tidak cocok ada di KM 7;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Baru RT.007, RW.003, Kel.Karya Baru, Kec. Alang-alang Lebar, Palembang (Bukti P-1 dan P-3) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya **Hariyanto** menjadi **Harry Potter**;

Halaman 4 Nomor : 267/Pdt.P/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya **Hariyanto** menjadi **Harry Potter** dikarenakan dari kecil Pemohon sering sakit dan kata orang pintar bahwa nama Pemohon tersebut tidak cocok;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: “ yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan tahun dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1).Pencatatan perubahan Tahun Lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3).Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Pemohon tertulis namanya **Hariyanto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama **Johan** dan **Wida Yanti** keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, keduanya menerangkan bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dikarenakan dari kecil Pemohon sering sakit dan kata orang pintar bahwa nama Pemohon tersebut tidak cocok;

Halaman 5 Nomor : 267/Pdt.P/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua saksi **Johan** dan **Wida Yanti** mengetahui hal tersebut karena para saksi adalah teman Pemohon dan adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah hak Pemohon, dan juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka penetapan ini perlu disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-undang No 23 Tahun 2006 jo Undang Undang No 24 Tahun 2013 dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama **HARIYANTO** yang lahir pada tanggal 21 Juli 1979 untuk diubah menjadi **HARRY POTTER** yang lahir pada tanggal 21 Juli 1979;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 224.500,00- (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh kami : Romi Sinatra, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor :267/Pdt.P/2023/PN.Plg tanggal 21 September 2023, ditunjuk untuk memeriksa permohonan tersebut dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eka Firdanita,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Eka Firdanita,S.H.,M.H.

Romi Sinatra, S.H.,M.H.

Halaman 6 Nomor : 267/Pdt.P/2023/PN.Plg



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.100.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 4.500,-
4. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-

Jumlah

Rp 224.500,-

(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)